



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga harus dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU. .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas meliputi :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas ke satuan kerja/instansi di dalam dan di luar lingkup Pemerintah Kota.
  - (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas ke luar Kota atas perintah pejabat yang berwenang, dengan jarak paling kurang 5 (lima) kilometer dari batas Kota.
2. Ketentuan ayat (8) huruf a Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
  - c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
  - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III
  - c. Pegawai Negeri Sipil Golongan II
  - d. Pegawai Negeri Sipil Golongan I
- (4) Walikota dan Wakil Walikota karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya sesuai kebutuhan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk pimpinan dan anggota DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan IV.

- (6) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Calon Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan golongan ruang yang didudukinya.
- (7) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan I.
- (8) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari;
  - b. biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan bersifat rutin;
  - c. pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dilakukan secara lumpsum.

3. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi;
  - b. Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi; dan
  - c. Perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
  - a. studi banding, konsultasi dan sejenisnya;
  - b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;
  - c. detasering/pengumandahan;
  - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis kesehatan pegawai negeri sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
  - g. ditugaskan mengikuti pendidikan pelatihan dinas, bimbingan teknis dan sejenisnya;
  - h. melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota.
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD
  - b. Tingkat B untuk anggota DPRD/PNS dengan kedudukan struktural Eselon II;
  - c. Tingkat C untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon III/golongan IV;
  - d. Tingkat D untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon IV/golongan III; dan
  - e. Tingkat E untuk PNS golongan II/I/CPNS
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bengkulu, Ketua Dharma Wanita Kota Bengkulu dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita, diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah setara dengan pejabat eselon II.
- (2a) Istri Walikota dan/atau Istri Wakil Walikota mendampingi pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota dan pendampingan tugas perangkat daerah tertentu terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah setara dengan Tingkat A.

- (3) PNS di luar instansi Pemerintah Kota yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan jabatan atau kepangkatan.
  - (4) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota diberikan biaya perjalanan dinas tingkat E.
  - (5) Orang-perorangan non PNS yang terlibat dalam Tim/kepanitiaan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota berdasarkan Keputusan Walikota/Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Golongan IV.
5. Setelah huruf f ayat (1) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf g, ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), ayat (6) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6a), ayat (8) diubah, ayat (9) diubah, ayat (11) diubah dan setelah ayat (14) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (15), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transport;
  - c. Biaya penginapan;
  - d. Uang representasi;
  - e. Sewa kendaraan dalam kota;
  - f. Biaya angkutan dan pemetian jenazah; dan
  - g. Biaya bagasi pesawat terbang.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. uang makan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari total uang harian;
  - b. uang transport lokal sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari total uang harian; dan

- c. uang saku sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari total uang harian.
- (2a) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis luar daerah dan sejenisnya yang sebagian biayanya ditanggung oleh penyelenggara, maka uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan dari komponen yang tidak dibiayai.
  - (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara riil sesuai dengan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
  - (4) Fasilitas transportasi angkutan perjalanan dinas disesuaikan dengan tingkat perjalanan sebagai berikut :
    - a. Pesawat udara :
      1. Tingkat A kelas Bisnis
      2. Tingkat B, Tingkat C, Tingkat D dan Tingkat E kelas Ekonomi.
    - b. Kapal Laut :
      1. Tingkat A kelas VIP/Kelas I
      2. Tingkat B, kelas I B
      3. Tingkat C, Tingkat D dan Tingkat E kelas II A
    - c. Kereta Api :

Semua tingkat di kelas eksekutif
  - (5) Dalam hal Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang penggantian bahan bakar sesuai dengan jarak tempuh daerah yang dituju.
  - (6) Dalam hal Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang penggantian bahan bakar yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah liter bahan bakar yang dihabiskan per kilometer sesuai dengan isi silinder/cc kendaraan dikalikan dengan jarak tempuh pulang pergi, dikalikan dengan harga bahan bakar per liter pada saat perjalanan dinas.

- (6a) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah menggunakan angkutan umum atau pihak ketiga, biaya transport dibayarkan secara riil sesuai dengan tarif atau harga tiket yang berlaku.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel/penginapan;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Biaya penginapan dalam rangka menghadiri undangan atau mengikuti pendidikan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya, diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dapat ditambah paling lama 2 (dua) hari.
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.
- (11) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (12) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (13) Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang meninggal pada saat sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.
- (14) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diserahkan kepada ahli warisnya.
- (15) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan pesawat terbang dengan bagasi berbayar dan berat maksimal 20 kg.

6. Setelah huruf f Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
  - b. Biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil.
  - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi sesuai golongan perjalanan dinas.
  - d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
  - e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan sampai batas biaya tertinggi.
  - f. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi.
  - g. Biaya bagasi dibayarkan sesuai biaya riil.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, ayat (5) diubah, ayat (6) diubah, ayat (7) diubah, dan setelah ayat 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
  - a. Uang harian, yang terdiri dari :
    1. Uang saku;
    2. Uang Transport lokal; dan
    3. Uang makan;
  - b. Uang penginapan;
  - c. Uang representasi;
  - d. Uang Transport; dan
  - e. Biaya bagasi.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum sampai dengan batas tertinggi.
  - b. Biaya transport dibayarkan secara riil sampai dengan batas tertinggi.

- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:
  - a. Golongan A: Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Golongan B: Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat eselon II.
  - c. Golongan C: Pegawai Negeri Sipil golongan III/golongan IV.
  - d. Golongan D: Pegawai Negeri Sipil selain pada huruf b dan huruf c.
- (4) Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bengkulu/Ketua Dharma Wanita dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri setara dengan pejabat eselon II.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Bengkulu ke bandara transit dan bandara tujuan di luar negeri pergi dan pulang.
- (6) Satuan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.
- (7) Biaya transport pergi dan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis tarif dengan golongan mengikuti golongan uang harian dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A.
  - b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B.
  - c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D.
- (8) Untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.
- (9) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya diberikan untuk bagasi berbayar dengan berat maksimal 20 kg.

8. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) diubah, ayat (4) huruf b diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaksana perjalanan dinas diberikan SPPD dengan format sesuai Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan surat perintah tugas.
- (3) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Walikota atau Wakil Walikota kepada pelaksana SPPD dengan jabatan eselon II atau yang disetarakan, Kepala SKPD, Direktur RSUD, Direktur Perusahaan Mili Daerah.
  - b. Kepala SKPD kepada pelaksana SPPD yang berasal dari SKPD yang dipimpinnya.
  - c. Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD.
  - d. Asisten yang membidangi kepada pelaksana SPPD dengan jabatan Kepala Sub Bagian dan Staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
- (3a) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota tidak berada ditempat, maka persetujuan perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II atau pejabat yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
  - a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan PA/Kepala SKPD, pejabat lainnya setingkat eselon II, Direktur RSUD, Direktur Perusahaan Milik Daerah dan Camat atau yang disetarakan.

- c. PA/KPA atau Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD berkenaan.
  - d. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD.
- (5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh satuan kerja pelaksana SPPD.
- (6) PA/KPA atau Kepala SKPD menerbitkan SPPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (7) PA/KPA atau Kepala SKPD dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan mempehatikan ketersediaan anggaran.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 06 Mei 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 06 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...18.....